



PUTUSAN

Nomor : 101 / PID / 2013 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS DARMA WIJAYA a.d TAN KIM LIONG ;**
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 17 Maret 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Gading Serpong, Blok 7a DC-10/7, RT. 02/ RW.03, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, atau Perumahan Gading Serpong, Sektor 1a, Jalan Kelapa Puan 16, Blok AG 12, No. 11, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal : 09-09-2012 s/d tanggal : 29-09-2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 11-02-2013 s/d tanggal : 02-03-2013 ;
- 3 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal : 22-02-2013 s/d tanggal : 23-03-2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 101/ Pen.Pid/2013/PT.BTN., tanggal 09 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;



Telah membaca :

- I **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM-48/TNG/02/2013., tertanggal 11 Februari 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa **AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG**, pada tanggal 19 April 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April Tahun 2011, bertempat di Bank BCA Cabang Kisamaun, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra pada bulan April tahun 2011, memesan undangan perkawinan di tempat percetakan Julia Printing milik Terdakwa ;

Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra dengan cara berkata “Koh Saya kurang dana untuk biaya percetakan, keuntungan bagus, dan saya sanggup kasih bunga lebih tinggi dari Bunga Bank, hingga antara 6% sampai dengan 10% dan saya sedang punya proyek percetakan Amplop untuk PT. Panarub, bikin Majalah, Seragam TNI, membuat Kalender, dll”. Karena saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra percaya dan tertarik, kemudian menyerahkan uang dengan cara transfer e-Banking dari Rekening BCA Cabang Kisamaun No. Rek. 1080666663 atas nama Yohan Setio Putra, No. Rek 1083033553, Bank BCA atas nama TM Motor CV dan juga memakai Rekening atas nama Robby Setio Putra (kakak saksi korban) dengan No. Rek. 1080500111, ke Rekening milik terdakwa dengan No. Rek. 8830549316. Dengan total uang yang ditransfer oleh saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.607.900.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada
Terdakwa sebagai modal ;

Bahwa kemudian dari modal yang saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra berikan, Terdakwa telah mengembalikan modal kepada saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra dengan total sekitar seluruhnya Rp. 2.387.200.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa proyek yang diberitahukan Terdakwa kepada saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra, tidak sesuai dengan data proyek yang ada di perusahaan diantaranya proyek/order pembuatan stiker label karton di PT. Sumber Inti Pangan (SIP), tanggal 19 Mei 2011 order yang diberikan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun Terdakwa telah memberikan data proyek dengan order PT. Sumber Inti Pangan adalah senilai Rp . 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan juga ada perbedaan bentuk PO antara arsip yang ada di perusahaan dengan yang diperlihatkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memperlihatkan PO dari perusahaan PT. Panarub Industri kepada saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra;

Bahwa order yang telah diberikan oleh perusahaan tempat saksi Meylan ad Sucipta yaitu PT. Panarub Industri kepada Terdakwa data sementara tahun 2010 sampai dengan 2011, order yang diberikan senilai Rp. 78.614.500,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), namun data nilai order yang diberikan oleh PT. Panarub Industri yang ditunjukkan atau diperlihatkan kepada saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra adalah senilai Rp. 1.696.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan saksi Meylan ad Sucipta menjelaskan nilai order yang diberikan oleh perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Panarub Industri tidak sesuai dan tidak benar ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Yohan Setyo Putro mengalami kerugian sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;

Hal. 3 dari 12 hal. Perkara Nomor 101/PID/2013/PT.BTN



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG**, pada tanggal 19 April 2011, atau setidaknya pada suatu hari di bulan April Tahun 2011, bertempat di Bank BCA Cabang Kisamaun, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memiliki barang bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra pada bulan April tahun 2011 ,memesan undangan perkawinan di tempat percetakan Julia Printing milik Terdakwa ;

Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra dengan cara berkata “Koh Saya kurang dana untuk biaya percetakan, keuntungan bagus, dan saya sanggup kasih bunga lebih tinggi dari bunga Bank, hingga antara 6% sampai dengan 10% dan saya sedang punya proyek percetakan Amplop untuk PT. Panarub, bikin Majalah, Seragam TNI, membuat Kalender, dll”. Karena saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra percaya dan tertarik, kemudian menyerahkan uang dengan cara transfer e- Banking dari rekening BCA Cabang Kisamaun, No. Rek. 1080666663 atas nama Yohan Setio Putra, No. Rek 1083033553 Bank BCA atas nama CV TM Motor, dan juga memakai Rekening atas nama Robby Setio Putra (kakak saksi korban) dengan No. Rek. 1080500111, ke Rekening milik terdakwa dengan No. Rek. 8830549316, dengan total uang yang ditransfer oleh saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra sebesar Rp. 3.607.900.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal ;

Bahwa kemudian dari modal yang saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra berikan, Terdakwa telah mengembalikan modal kepada saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra dengan total sekitar seluruhnya Rp. 2.387.200.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra disaksikan oleh saksi Suntoro, uang yang diberikan tidak seluruhnya dipergunakan untuk usaha percetakan Julia Printing melainkan dipergunakan untuk Usaha Pialang Saham di Gedung BRI, namun saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra tidak mengetahui Saham PT apa dan di Gedung BRI baru yang mana, dan dalam menggunakan uang untuk kepentingan saham tersebut Terdakwa tidak seizin dan sepengetahuan saksi Yohan Putra ad Tommy sebagai pemodal ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;

III **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERK : PDM-346/SRG/12/2012., tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sehingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rekening Koran Bank BCA No : 1080666663, atas nama Yohan Setio Putra;
 - Rekening BCA atas nama CV TM Motor, dengan No. Rek : 10803033553 ;
 - Rekening BCA atas nama Robby Setio Putra, dengan Rek No : 1080500111, ke Rekening milik Sdr. **AGUS DARMA WIJAYA**, No. Rek : 8830549316 ;
 - Akta Notaries Nomor 08 tanggal 27 September 2011, tentang Pernyataan Kesepakatan untuk Membayar ;
 - Print Out buku Tabungan BCA ;

Hal. 5 dari 12 hal. Perkara Nomor 101/PID/2013/PT.BTN



- 1 (satu) lembar PO dari PT Sumber Inti Pangan dengan PO No. 089/V/SIP-PO/2011, tanggal 19 Mei 2011 berikut bukti pembayaran, surat jalan dan tanda terima faktur ;
- 2 (dua) lembar data order sesuai PO dari Perusahaan PT Panarub Industry kepada Julia Printing pertahun 2011 senilai Rp. 20.098.000,- berikut surat pernyataan ;
- 1 (satu) bundel PO dan rekapan pembelian dari PT Panarub Dwi Karya Cikupa pertahun 2010 sampai dengan 2011 senilai Rp. 78.614.500,- ;

Dilampirkan di dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 327/Pid.B/2013/PN.TNG., tanggal 19 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUS DARMA WIJAYA a.d. TAN KIM LIONG** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS DARMA WIJAYA a.d. TAN KIM LIONG** **“PENIPUAN”** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** ;
- 3 Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rekening Koran Bank BCA No : 1080666663 atas nama **YOHAN SETIO PUTRA**
 - Rekening BCA atas nama CV TM Motor dengan No. Rek : No : 1083033553



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA atas nama ROBBY SETIO PUTRA dengan No. Rek 1080500111, ke Rekening milik sdr **AGUS DARMA WIJAYA a.d. TAN KIM LIONG**, No Rek : 8830549316.
- Akta Notaris tanggal 27 September 2011 Nomor 8, tentang Pernyataan Kesepakatan untuk Membayar.
- Print out buku tabungan Bank BCA
- 1 (satu) lembar PO dari PT Sumber Inti Pangan dengan PO No. 089/V/SIP-PO/2011 tanggal 19 Mei 2011 berikut bukti pembayaran, surat jalan dan tanda terima faktur
- 2 (dua) lembar data order sesuai PO dari Perusahaan PT Panarub Industry kepada Julia Printing pertahun 2011 senilai Rp. 20.098.000,- berikut surat pernyataan ;
- 1 (satu) bundel PO dan rekapan pembelian dari PT Panarub Dwi Karya Cikupa pertahun 2010 sampai dengan 2011 senilai Rp. 78.614.500 ;

Dilampirkan di dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V **Akta Permintaan Banding**, Nomor 54/Akta.Pid/2013/PN.TNG jo 327/Pid.B/2013/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 327/Pid.B/2013/ PN.Tng., tanggal 19 Juni 2013 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2013 ;

VI **Akta Permintaan Banding** Nomor 54/Akta.Pid/2013/PN.TNG jo 327/Pid.B/2013/PN.TNG, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 327/Pid.B/2013/PN.Tng., tanggal 19

Hal. 7 dari 12 hal. Perkara Nomor 101/PID/2013/PT.BTN



Juni 2013 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2013 ;

VII **Memori Banding** dari terdakwa tertanggal 03 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 05 Juli 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2013 ; -

VIII **Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara** kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing Nomor : W.29-U4/568/HN.01.10/VI/2013 dan Nomor : W.29-U4/569/HN.01.10/VI/2013, tertanggal 27 Juni 2013, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari setelah penerimaan surat pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa ternyata permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan ke persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 327/Pid.B/2013/PN.Tng., tanggal 19 Juni 2013, yang dimintakan banding tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengajak saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra untuk bekerjasama dalam usaha percetakan karena Terdakwa kurang dana, terdakwa menyanggupi untuk memberi bunga sebesar 6% sampai dengan 10% perbulan dan Terdakwa memperlihatkan Purchase Order (PO) kepada saksi Yohan Setio a.d. Tommy Setyo Putra sehingga saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra percaya, mulai tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011, saksi Yohan Setio a.d. Tommy Setyo Putra telah menyerahkan kepada Terdakwa uang berjumlah Rp. 3.607.900.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam beberapa kali transaksi sebagai modal kerjasama.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan modal yang dipinjamkan dengan cara mencicil kepada saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 September 2011 sampai total sebesar Rp. 2.387.200.000,-, sesuai dengan bukti slip transfer dari Bank BCA, namun terjadi selisih perhitungan karena pengembalian tidak jelas, tanpa pemberitahuan kepada saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra, akhirnya sepakat Terdakwa membuat pengakuan hutang di depan Notaris HASRIWATI, SH., berupa Akta Pernyataan Kesepakatan untuk Membayar, dengan Akta Nomor 08, tanggal 27 September 2011, dalam kesepakatan tersebut Terdakwa sanggup membayar uang sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Nopember 2011 secara tunai tetapi setelah melewati batas waktu tersebut Terdakwa tidak membayar hutangnya, setiap dihubungi hanya meminta waktu saja, selanjutnya saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra menutup rekeningnya sehingga Terdakwa tidak dapat menyicil hutangnya lagi, dan saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa sisa uang yang belum dikembalikan kepada saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra sebesar Rp. 1.400.000.000,-.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah rekayasa terhadap Terdakwa, awal terjadinya kerjasama adalah dengan dasar kepercayaan dan sebaliknya saksi Yohan Setio Putra yang menawarkan pinjaman kepada Terdakwa dengan bunga 6%-10%, dengan mengiming-imingi Terdakwa untuk membuka cabang di Bekasi di Ruko milik saudara Yohan Setio Putra karena melihat usaha percetakan Terdakwa cukup terkenal di Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan kerjasama perdata, dimana Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra karena Terdakwa kekurangan dana, dengan janji Terdakwa akan membayar bunga sebesar 6% sampai dengan 10%, selain itu Terdakwa dan saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra telah sepakat dan membuat Akta Pernyataan Kesepakatan untuk Membayar, dengan Akta Notaris HASRIWATI, SH., Nomor 08, tanggal 27 September 2011, dan Terdakwa telah menyicil pinjamannya sebesar Rp. 2.387.200.000,-, dan masih sisa Rp. 1.400.000.000,- yang belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian, hal-hal tersebut di atas adalah perbuatan perdata seharusnya saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra mengajukan gugatan perdata kepada

Hal. 9 dari 12 hal. Perkara Nomor 101/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, walaupun saksi Yohan Setio Putro a.d. Tommy Setyo Putra memberikan Purchase Order yang tidak sesuai dengan aslinya tetapi dengan perbuatan-perbuatan tersebut di atas telah menghilangkan sifat pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka Terdakwa akan dilepaskan dari tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, barang bukti yang diajukan berupa surat-surat :

- 1 Rekening Koran Bank BCA No : 1080666663, atas nama Yohan Setio Putra;
- 2 Rekening BCA atas nama CV TM Motor, dengan No. Rek : 10803033553 ;
- 3-- Rekening BCA atas nama Robby Setio Putra, dengan Rek No : 1080500111, ke Rekening milik Sdr. AGUS DARMA WIJAYA, No. Rek : 8830549316 ;
- 4 Akta Notaries Nomor 08, tanggal 27 September 2011, tentang Pernyataan Kesepakatan untuk Membayar ;
- 5 Print Out buku Tabungan BCA ;

Telah sah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 2209/Pen.Pers.Sita/2012/PN/TNG, tanggal 12 Nopember 2012.

- 6 1 (satu) lembar PO dari PT Sumber Inti Pangan dengan PO No. 089/V/SIP-PO/2011, tanggal 19 Mei 2011 berikut bukti pembayaran, surat jalan dan tanda terima faktur, telah sah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 2114/Pen.Pers.Sita/2012/PN/TNG, tanggal 5 Nopember 2012.
- 7 2 (dua) lembar data order sesuai PO dari Perusahaan PT Panarub Industry kepada Julia Printing pertahun 2011 senilai Rp. 20.098.000,- berikut surat pernyataan, telah sah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 2115 / Pen. Pers. Sita/ 2012/ PN/TNG, tanggal 5 Nopember 2012.
- 8 1 (satu) bundel PO dan rekapan pembelian dari PT Panarub Dwi Karya Cikupa pertahun 2010 sampai dengan 2011 senilai Rp. 78.614.500,- telah sah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 2116/Pen.Pers.Sita/2012/PN/TNG, tanggal 5 Nopember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan maka barang bukti akan dikembalikan kepada yang berhak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 194 ayat (1) KUHP ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut yang menyatakan Terdakwa dengan sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penipuan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 327/Pid.B/2013/PN.Tng., tanggal 19 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

I **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

II **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 327/Pid.B/ 2013/ PN.TNG., tanggal 19 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Hal. 11 dari 12 hal. Perkara Nomor 101/PID/2013/PT.BTN



- 1 Menyatakan **Terdakwa Agus Darma Wijaya a.d Tan Kim Liong** tersebut terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- 2 Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Rekening Koran Bank BCA No. 1080666663, atas nama Yohan Setio Putra ;
 - 2 Rekening BCA atas nama CV TM Motor, dengan No. Rek : 10803033553 ;
 - 3 Rekening BCA atas nama Robby Setio Putra, dengan Rek No : 1080500111, ke Rekening milik sdr. AGUS DARMA WIJAYA, No. Rek : 8830549316 ;
 - 4 Akta Notaris Nomor 8, tanggal 27 September 2011, tentang Pernyataan Kesepakatan untuk Membayar ;
 - 5 Print Out buku Tabungan BCA ;
Barang bukti point 4.1. s/d 4.5. dikembalikan kepada saksi Yohan Setio Putra a.d Tommy Setyo Putera ;
 - 6 1 (satu) lembar PO dari PT Sumber Inti Pangan dengan PO No. 089/V/SIP-PO/2011, tanggal 19 Mei 2011 berikut bukti pembayaran, surat jalan dan tanda terima faktur ;
 - 7 2 (dua) lembar data order sesuai PO dari Perusahaan PT Panarub Industry kepada Julia Printing pertahun 2011 senilai Rp. 20.098.000,- berikut surat pernyataan ;
 - 8 1 (satu bundle PO dan rekapan pembelian dari PT Panarub Dwi Karya Cikupa pertahun 2010 sampai dengan 2011 senilai Rp. 78.614.500,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti point 4.6. s/d 4.8. dikembalikan kepada yang berhak yaitu
Terdakwa ;

III **Menetapkan** agar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada
Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Banten pada hari **Kamis, tanggal 12 September 2013**, oleh kami : **Hj.
ELNAWISAH, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua
Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY L, SH., MH.**
masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2013**, oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
TRI WIDODO, SH., MH.

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, T T D SILVESTER DJUMA, SH.	KETUA MAJELIS, T T D Hj. ELNAWISAH, SH., MH.
T T D AGUSTINA PATTIPEILOHY L, SH., MH.	PANITERA PENGGANTI, TT D

Hal. 13 dari 12 hal. Perkara Nomor 101/PID/2013/PT.BTN



	TRI WIDODO, SH. MH.
--	---------------------



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)